

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap pekerja rumahan. Pengupahan terhadap pekerja rumahan tergolong rendah, Pekerja rumahan belum secara jelas diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan perundang-undangan lainnya., sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum pekerja rumahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan terhadap pembayaran upah bagi pekerja rumahan di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*). Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan menggunakan analisa data kualitatif.

Hasil penelitian terkait pekerja rumahan dari beberapa sumber dinyatakan bahwa pekerja rumahan termasuk kedalam pekerja informal. Sehingga kedudukannya belum tercover di dalam perundang-undangan di Indonesia. Pekerja rumahan di dominasi oleh ibu rumah tangga. Banyaknya kebutuhan hidup dan keterbatasan biaya merupakan alasan yang mendasari untuk menjadi pekerja rumahan. Pekerja rumahan di kabupaten Lamongan bekerja sesuai dengan kesepakatan yang disepakati secara lisan. Pembayaran upah dilakukan pada saat pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Upah yang diterima pekerja rumahan sangat jauh dari upah minimum kabupaten.

Perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumahan agar hak-hak pekerja rumahan dapat dilindungi oleh undang-undang. Bentuk perlindungan yang tepat dapat berupa perubahan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan dan memasukkan pekerja informal dalam ketentuan ketenagakerjaan, merekomendasikan adanya aturan khusus berupa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pekerja rumahan dalam sektor informal atau tersendiri, dan meratifikasi Konvensi ILO No.177 Tahun 1996 tentang Pekerja Rumah dan pembentukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai minimal upah untuk pekerja rumahan yang merupakan kewenangan masing-masing Bupati, dimana upah tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup layak bagi pekerja rumahan yang berada di Kabupaten Lamongan

Kata Kunci: Perlindungan, upah, pekerja rumahan

ABSTRACT

This study examines the protection of homeworkers. Remuneration for homeworkers is low. Homeworkers are not clearly regulated in the Manpower Act and other legislation, so the formulation of the problem of this study is how the legal position of homeworkers is based in Law Number 13 of 2013 concerning Manpower and how protection towards payment of wages for homeworkers in Lamongan Regency. This research uses empirical legal research methods by using fact approach. Data collection techniques is interview and literature study methods. The data analyze by using qualitative data analysis.

The result of research related to homeworkers from several sources started dominated by housewives. The largest that homeworkers belong to informal workers. So that its position has not been covered in Indonesia legislation. Homeworkers are dominated by housewives. The large number of necessities of life and limited costs are the underlying reasons for becoming homeworkers. Homeworkers in Lamongan district work according to agreements that were agreed verbally. The payments are made when the worker completes his work. The wages received by homeworkers are very far from the district minimum wage.

It needs to be a role for the government to provide legal protection to homeworkers so that the rights of homeworkers can be covered by law. The right from of protection can be in the form of changes to Manpower Act and including informal workers in labor provisions, recommending special rules in the form of Ministerial Regulations that regulate homeworkers in the informal separate sectors, and ratifying ILO Convention No.177 of 1996 concerning Homeworkers and establishment of Regents Regulation which regulated minimum wages for homeworkers which are the authority of each Bupati, where the wages are in accordance with the needs of decent living for homeworkers in Lamongan Regency.

Keywords: Homeworkers, wages, protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Lokasi Penelitian	11
1.6.4 Sumber Data.....	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.6 Analisis Data Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN	 14
2.1 Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan	14
2.1.1 Pekerja.....	14
2.1.2 Pengusaha	16
2.1.3 Pemerintah.....	17
2.2 Perjanjian Kerja	19
2.2.1 Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja	21
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	22
2.3 Perlindungan Hukum	23
2.3.1 Perlindungan Hukum Pekerja	24
2.3.2 Perlindungan dalam Bentuk Pembayaran Upah.....	26
 BAB III PERLINDUNGAN PEMBAYARAN UPAH TERHADAP PEKERJA RUMAHAN DI KABUPATEN LAMONGAN	 30
3.1 Gambaran Pekerja Rumahan.....	30
3.1.1 Gambaran Pekerja Rumahan di Kabupaten Lamongan	30
3.2 Kedudukan Hukum Pekerja Rumahan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	34

3.3 Perlindungan Hukum terhadap Pembayaran Upah Pekerja Rumahan	43
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Karakteristik Pekerja	2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Perbedaan Pekerja formal dan pekerja informal berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	39
Tabel 3.2 Jumlah Pekerja yang terdaftar di Kantor Disnaker Kabupaten Lamongan	43

DAFTAR SINGKATAN

BP2TKI	: Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Disnaker	: Dinas Tenaga Kerja
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LKS	: Lembaga Kerja Sama
PRT	: Pembantu Rumah Tangga
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
UMK	: Upah Minimum Kabupaten
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia